

p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 2 No. 5 Mei 2023

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN
KOSMETIK ILLEGAL**

Trifani Pasilia, Lisnawaty W. Badu, Avelia Rahmah Y. Mantali

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: trifanipasiliaa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Penjualan Kosmetik Illegal Di Gorontalo yang masih terus terjadi, usaha dalam melakukan tindak pidana penjualan kosmetik dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Gorontalo yang merupakan salah satu pelaksanaan teknis Badan POM RI, yang mempunyai peran melaksanakan kegiatan dibidang pengawas produk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris. Hasil Penelitian ini adalah Penjualan kosmetik palsu/illegal secara bebas yang marak terjadi didalam dunia perdagangan Indonesia khususnya di Gorontalo sangat meresahkan banyak kalangan terutama wanita sebagai konsumen utama dari produk-produk kosmetik. Penjualan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan dan membahayakan masih banyak beredar, beredarnya kosmetik palsu/illegal secara bebas dipasaran tentunya tidak lepas dari banyaknya faktor penyebab terjadinya penjualan kosmetik illegal dan upaya penanggulangan penjualan kosmetik illegal.

Kata Kunci: tinjauan kriminologi, tindak pidana-penjualan kosmetik illegal

Abstract

This study aims to find out how the Criminology Review of the Criminal Act of Illegal Cosmetic Sales in Gorontalo which is still happening, efforts in carrying out criminal acts of selling cosmetics are carried out by the Food and Drug Control Center in Gorontalo which is one of the technical implementations of the POM RI Agency, which has a role in carrying out activities in the field of product supervisory. The method used in this study is empirical law. The result of this study is that the free sale of counterfeit / illegal cosmetics that are rife in the world of Indonesian trade, especially in Gorontalo, is very troubling for many people, especially women as the main consumers of cosmetic products. The sale of cosmetics that do not meet the requirements and endanger is still widely circulating, the circulation of counterfeit / illegal cosmetics freely in the market certainly cannot be separated from the many factors causing the sale of illegal cosmetics and efforts to overcome the sale of illegal cosmetics.

Keywords: Criminological Review, Criminal Offences-Illegal Sale of Cosmetics

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat berkembang pesat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan sosial budaya salah satunya mengenai fenomena kejahatan. Fenomena kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena kejahatan berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban manusia. Dari aspek sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial yang berkenaan dengan individu atau masyarakat. Banyak paradigma yang menjelaskan tentang keberadaan kejahatan. Menurut Muhammad secara kriminologi, kejahatan merupakan

suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban), dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.¹

Kejahatan disebabkan oleh beberapa faktor seperti ekonomi, pergaulan, kesempatan yang ada dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan efek yang negatif. Banyaknya kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang salah semata-mata bertujuan memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang ini demi memenuhi kebutuhan hidup, seseorang tidak memikirkan akibat dari perbuatannya itu. Hal ini telah bertentangan dengan nilai-nilai moral dalam Pancasila. Bahkan bagi sebagian pelaku tindak pidana tidak takut kepada aparat hukum yang mengatur keamanan dan ketertiban umum.²

Adapun beberapa teori kriminologi yang berkaitan dengan permasalahannya yaitu :

1. Teori “Differential Association”

Orang yang pertama memperkenalkannya adalah Sutherland. Ia memperkenalkan dalam 2 (dua) versi, yaitu pada tahun 1939 dan kemudian tahun 1947. Ia berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang *comfort* dengan kriminal adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari.³

Versi kedua dari teori ini yang dikemukakan pada tahun 1947 terdapat pada edisi keempat yang menegaskan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari dan ia mengganti pengertian istilah *social disorganization* dengan *differential social organization*.

2. Teori Kontrol Sosial

Perspektif kontrol adalah perspektif yang terbatas untuk penjelasan delik dan kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integritasi sosial.

Teori kontrol sosial menunjuk pada pembahasan delikueni dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis antara lain struktur keluarga, pendidikan, kelompok dominan. Dengan demikian pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.

3. Teori Labelling

Teori labelling merupakan teori untuk mengukur mengapa terjadinya kejahatan, metode yang digunakan dalam teori ini adalah self report atau melakukan interview terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap atau tidak diketahui oleh polisi.

Pembahasan labelling terfokus pada dua tema, yaitu pertama menjelaskan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label dan kedua yaitu pengaruh atau efek dari label tersebut sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya.

Sekarang banyak kosmetik yang beredar dengan berbagai jenis racikan. Keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk di edarkan kepada masyarakat. Kosmetik merupakan produk yang unik karena selain produk ini memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya akan kebersihan serta kecantikan tubuh dan wajahnya. Pemakaian kosmetik sendiri diperlukan oleh semua orang khususnya wanita, karena ingin tampil cantik adalah hal yang alami bagi wanita. Oleh karena itu, wanita banyak yang memakai jalan alternatif untuk membeli suatu produk walaupun produk kosmetik yang dibelinya tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar izin edar.⁴

Kosmetik merupakan kebutuhan yang diperoleh masyarakat untuk meningkatkan penampilan seseorang. Bahkan pada zaman saat ini banyak masyarakat yang menganggap bahwa kosmetik tidak hanya menjadi kebutuhan sekunder saja, melainkan sudah menjadi kebutuhan primer. Seiring dengan

¹ Hardianto Djanggih, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jurnal Pandecta, Vol.13. No.1. 2018. Hlm. 11

² Fickry Abrar Pratama, *Kebijakan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Pecah Kaca Mobil Dalam Perspektif Kriminologi*, USU Law Journal. Vol.5. No.2. 2017. Hlm.124

³ *Teori-Teori Dalam Kriminologi*, <https://www.erisamdyprayatna.com/2022/04/teori-teori-dalam-kriminologi.html?m=1> .Diakses pada tanggal 03, Mei 2023. Pukul 23:18.

⁴ Desiana Ahmad, Mutia Ch. Thalib, *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar*, Jurnal Legalitas. Vol.12. No.2. 2019. Hlm. 101

perkembangan zaman, sebuah penampilan yang cantik mempesona dan menarik merupakan sebuah idaman setiap individu yang tidak terbatas. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar, sehingga tidak diherankan lagi apabila banyak dari kaum wanita yang rela menghabiskan uangnya untuk membeli produk-produk kosmetik untuk memperoleh penampilan yang diidamkan.⁵

Definisi kosmetik sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar atau gigi dan membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan atau memperbaiki bau badan atau melindungi serta memelihara tubuh pada kondisi baik.⁶

Diera modern produk kosmetik merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia dan dapat dikategorikan sebagai kebutuhan primer manusia. Kosmetik bukan hanya dibutuhkan oleh kaum wanita akan tetapi kosmetik juga merupakan kebutuhan bagi para kaum lelaki. Karena keinginan untuk tampil lebih menarik meningkat membuat permintaan akan kosmetik semakin bertambah. Konsumen menginginkan kosmetik yang murah dan mempunyai reaksi yang cepat untuk merubah penampilan mereka. Peluang tersebut membuat pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan. Konsumen kemudian menjad objek aktivitas bisnis pelaku usaha tersebut yang berprinsip untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang kecil-kecilan. Prinsip ini sangat berpotensi merugikan kepentingan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung.⁷

Ada beberapa yang termasuk dalam pengelompokkan kosmetik berdasarkan jangkauannya yaitu : dimulai dari produk kosmetik dengan harga murah yang dapat dijangkau dimasyarakat kecil dan menengah sampai dengan produk kosmetik dengan harga nilai jual yang tinggi, hanya bias dijangkau oleh masyarakat menengah atas.

Kemudahan mengakses untuk membeli produk kosmetik mengakibatkan beragam produk kosmetik bermunculan baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Hal ini membuat peluang bagi pelaku usaha untuk mengimpor dan memperjual belikan kosmetik yang tidak memiliki notifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui transaksi online.

Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, maka kebutuhan terhadap kecantikan terus berkembang, sejalan dengan kebutuhan untuk mempercantik diripun kini menjadi prioritas utama kaum wanita dalam menunjang penampilan sehari-hari. Kaum wanita akan selalu berusaha untuk mengubah penampilan atau mempercantik diri secara berlebihan, salah pengertian akan kegunaan kosmetik dapat menyebabkan kaum wanita seiring berbuat kesalahan, dalam memilih dan menggunakan kosmetik tanpa memperhatikan kondisi kulit dan pengaruh lingkungan. Hasil yang didapatkan tidak membuat kulit menjadi sehat dan cantik, tetapi malah terjadi berbagai kelainan kulit yang disebabkan oleh penggunaan kosmetik tersebut. Gaya hidup yang kini terjadi pada masyarakat khususnya kaum wanita baik dikota maupun didesa, membuat para produsen kosmetik berlomba-lomba mempromosikan produknya, selain melalui iklan mereka tidak segan-segan memangsa konsumennya dalam ketidaktahuan mereka, sehingga banyak kaum wanita yang terjebak dalam dilema ketidak mengertian mereka tentang kosmetik tersebut secara menyeluruh.⁸

Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pengawas obat dan makanan. Untuk peredaran kosmetik yang diproduksi diwilayah Indonesia maupun kosmetik impor yang diedarkan diwilayah Indonesia diwajibkan untuk memiliki notifikasi yang dikeluarkan oleh BPOM.

⁵ Risky Latif, “*Penegakan Hukum Dalam Meminimalisir Peredaran Kosmetik Illegal*”, Skripsi Fakultas Hukum-Universitas Negeri Gorontalo, 2021. Hlm. 2

⁶ BPOM Mengenai Kosmetik Dan Penggunaannya, <https://bbpom-yogya.pom.go.id/705-judul-mengenal-kosmetik-dan-penggunaanya.html>. Diakses pada tanggal 19, Maret 2023. Pukul 20:55

⁷ Lisa Nursyahbani Muhlis, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Illegal Di Kota Makassar*, Jurnal, Petitum, Vol.9. No.2, 2021. Hlm. 152

⁸ Lina Pangaribuan, *Efek Samping Kosmetik Dan Penanganannya Bagi Kaum Perempuan*, Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, Vol.15. No.2. 2017. Hlm. 20

Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VII/201 (Permenkes Notifikasi Kosmetika) menentukan bahwa setiap kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari menteri, dalam hal ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya dijelaskan izin edar tersebut berupa notifikasi.

Ketentuan diatas merupakan pelaksanaan dari Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang menentukan sebagai berikut :

- a. Sediaan Farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
- b. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan.

Apabila pelaku usaha yang terbukti menyediakan dan/atau mengedarkan kosmetik berbahaya dan tidak memiliki izin edar yang diproses kepengadilan maka akan dikenakan ketentuan pidana. Undang-Undang Kesehatan mengatur ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 196 dan Pasal 197. Adapun ketentuan tersebut menyatakan sebagai berikut :

Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan :

“Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 Tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Penjualan kosmetik sendiri cukup pesat di Indonesia, salah satunya adalah Kota Gorontalo, masyarakatnya mulai menganggap bahwa kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok, adanya perubahan gaya hidup dari masyarakat yang menyebabkan kosmetik sudah menjadi barang kebutuhan yang sulit untuk dilepaskan, karena ingin menjadi tampil beda dan cantik apapun akan dilakukan demi mendapatkan hasil yang maksimal, tidak heran banyak berbagai jenis kosmetik yang ditawarkan terutama ditujukan kepada kaum wanita.

Persoalan mengenai penjualan kosmetik tanpa izin edar yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab sehingga sangat merugikan bagi konsumen serta data-data yang penulis dapat dari BPOM sebagai berikut :

Tabel 1 Perkembangan Industry Kosmetik Illegal atau Tanpa Izin Edar Di Gorontalo

Tahun	Jumlah	Kategori	Modus	Tempat Operasi
2018	15	TIE (Tanpa Izin Edar)	Mengedarkan dan Mengedarkan secara online.	Lapak pasar, toko dan salon.
2019	11	TIE (Tanpa Izin Edar) dan Pemalsuan Produk.	Mengedarkan, Memproduksi dan Mengedarkan secara online	Lapak pasar, salon, rumah pribadi, kios dan toko.
2020	35	TIE (Tanpa Izin Edar) dan BB (Mengandung Bahan Berbahaya).	Mengedarkan, Mengedarkan secara online dan Memproduksi.	Lapak pasar, rumah pribadi, toko, dan kendaraan pribadi.

2021	30	TIE (Tanpa Izin Edar)	Mengedarkan. Memproduksi dan Mengedarkan secara online	Rumah pribadi, lapak pasar, kios, toko dan kendaraan pribadi.
2022	154	TIE (Tanpa Izin Edar) BB (Mengandung Bahan Berbahaya)	Mengedarkan dan Mengedarkan secara online.	Toko, rumah pribadi, dan lapak pasar.

Sumber : Balai POM Gorontalo.

Dengan semakin maraknya penjualan kosmetik illegal atau kosmetik tanpa izin edar dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan berdasarkan latar belakang diatas, maka calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN KOSMETIK ILLEGAL DI GORONTALO”**.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris seperti yang dijelaskan dalam bukunya Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Soerjono Soekanto mendefinisikan bahwa hukum empiris adalah penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan melihat bagaimana hukum bekerja dalam lingkungan masyarakat. Selain itu, penelitian hukum empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Penjualan Kosmetik Illegal Di Gorontalo

Penjualan kosmetik palsu/illegal secara bebas yang marak terjadi didalam dunia perdagangan Indonesia khususnya di Gorontalo sangat meresahkan banyak kalangan terutama wanita sebagai konsumen utama dari produk-produk kosmetik. Penjualan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan dan membahayakan masih banyak beredar, beredarnya kosmetik palsu/illegal secara bebas dipasaran tentunya tidak lepas dari banyak faktor penyebabnya diantaranya adalah sebagai berikut :¹⁰

a. Kesulitan Ekonomi

Sulitnya mencari pekerjaan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan banyak orang mengalami kesulitan ekonomi, ditambah lagi dengan semakin meningkatnya tuntutan hidup membuat sebagian orang menghalalkan segala cara demi bertahan hidup, salah satunya dengan menjual kosmetik palsu/illegal tanpa memikirkan resiko serta akibat dari kosmetik tersebut bagi konsumen.

b. Banyak Permintaan

Produk palsu/illegal biasanya memiliki harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan produk aslinya. Ini salah satu hal yang menarik minat konsumen untuk membeli produk kosmetik palsu/illegal tersebut. Tidak jarang wanita yang ingin tampil cantik, namun enggan mengeluarkan biaya yang banyak hanya untuk membeli kosmetik.

c. Ingin Meraup Banyak Keuntungan

Tingginya permintaan produk kosmetik dalam dunia perdagangan dimanfaatkan oleh para pelaku usaha nakal untuk meraup keuntungan yang lebih banyak.

d. Kurangnya Pengawasan

Mengakibatkan mudahnya kosmetik palsu/illegal beredar serta terjual. Selain itu peran dari pihak-pihak terkait dalam pengawasan seharusnya lebih intensif melihat semakin bertambahnya jumlah pelaku usaha yang menjual kosmetik palsu/illegal.

2. Upaya Penanggulangan Penjualan Kosmetik Illegal Di Gorontalo

⁹ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2013). Hlm. 171

¹⁰ Syamsuddin, *Tinjauan Kriminologi Pola Penjualan Kosmetik Illegal Di Kota Bima, Jurnal Fundamental*, Vol.9. No.1, 2020. Hlm. 21

Upaya penanggulangan itu dapat dilakukan dengan dua pendekatan yang bersifat umum, yaitu: ¹¹

a. Moralistik, yaitu pemdekantan melalui pembinaan, pemahaman dan penerapan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana, yang bisa berpartisipasi dalam penekatan ini seperti para pendidik, penegak hukum yang mana akan memberikan pemahaman mengenai dampak yang ditimbulkan jika melakukan suatu tindak pidana

b. Abolisionistik, yaitu penanggulangan kejahatan dengan cara mengetahui terlebih dahulu sebab-sebab terjadinya kejahatan, kemudian baru mencari solusi mengenai tindak pidana tersebut.

Adapun upaya penanggulangan yang ditempuh untuk mengatasi peredaran kosmetik tanpa izin edar di Wilayah Gorontalo ialah dengan:

1) Melakukan penyuluhan-penyuluhan dan pembinaan di instansi-instansi;

2) Memberikan peringatan, pembinaan, penyitaan barang kepada penjual kosmetik tanpa izin namun apabila masih tetap dilakukan maka akan di bawa ke sidang pengadilan untuk dapat di kenakan sanksi pidana

3) Menutup tempat usahanya.

Salah satu upaya penanggulangan peredaran kosmetik tanpa izin yang mereka lakukan ialah dengan secara rutin melakukan pengecekan atau pemeriksaan di tempat-tempat yang menjual kosmetik seperti di pasar bahkan salon kecantikan, masyarakat ingin tampil cantik secara instan dan harga murah tanpa memperhatikan keaman dari prodak yang digunakan.

Adapun upaya balai POM dalam menanggulangi penjualan kosmetik ilegal yang ada di Gorontalo :

a) Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Singkatnya, dalam upaya pre-emptif ini, yang dihilangkan adalah niat dari calon pelaku. Penanggulangan perdagangan kosmetik palsu di Kota Gorontalo, apabila dikaji secara kriminologis, maka upaya yang dapat dilakukan yaitu salah satunya adalah upaya pre-emptif. Penanggulangan kejahatan yang bersifat pre-emptif adalah suatu tindakan pencegahan dengan usaha-usaha yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan.¹²

Tindakan ini lebih baik dari pada represif, karena tindakan ini memungkinkan untuk tidak timbulnya kejahatan terlebih dahulu. Dalam upaya pre-emptif, yang dicegah adalah niat dari si pelaku. Tindakan pre-emptif ini, selain dilakukan oleh bidang pemeriksaan dan penyidikan BBPOM sendiri, juga bekerja sama dengan pihak kepolisian, dan lembaga-lembaga yang membidangi masalah kosmetik di Kota Gorontalo. Upaya yang telah dilakukan oleh BPOM sejauh ini adalah melakukan pemeriksaan di pasar-pasar tradisional, toko-toko kecil dan toko besar (supermarket).

Dalam upaya Pre-emptif diperlukan perencanaan strategi oleh BPOM yang merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang memiliki risiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

b) Upaya preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Untuk meningkatkan kesadaran konsumen kosmetik palsu di Kota Gorontalo, selain dari upaya pre-emptif, perlunya juga kesadaran konsumen untuk membedakan antara kosmetik asli dengan palsu, karena jika penggunaan konsumen kosmetik palsu meningkat maka penjualan kosmetik palsu pun tak henti-hentinya beredar dengan cara apapun, baik melalui media sosial maupun di tempat-tempat yang tersembunyi yang tidak gampang dijangkau oleh aparat pemberantas kosmetik palsu, meskipun sudah adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat-aparat yang berwenang.

c) Upaya represif

Sedangkan upaya represif ialah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi suatu tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman

¹¹ Nelly Herlina, *Upaya Penanggulangan Tindakan Pidana Peredaran Kosmetik Tanpa Izin di Kota Jambi*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol. 5 No. 2 Desember 2021

¹² Diana Sitamu, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Peredaran Kosmetik Palsu Di Kota Makassar", *Skripsi Fakultas Hukum-Universitas Hasanuddin Makassar*", 2016. Hlm. 61

maupun pembinaan-pembinaan. Upaya represif ini ditempuh dengan maksud untuk memberikan efek jera kepada para pelaku pemalsuan kosmetik. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara.

Di dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan), kosmetik tidak dijelaskan secara rinci. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Artinya disini bahwa kosmetik dalam undang-undang kesehatan masuk dalam golongan sediaan farmasi. Meskipun perangkat undang-undang kesehatan yang mengatur tentang kosmetik telah ada, sampai saat ini masih ditemukan pelanggaran atau penyalahgunaan peraturan perundang-undangan terutama di bidang kosmetika di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya Gorontalo, menyebabkan perlunya peran aktif dari pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah hal tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan diatas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, faktor penyebab terjadinya penjualan kosmetik illegal di Gorontalo karena faktor adanya faktor ekonomi, banyak permintaan dari konsumen khususnya kaum wanita, ingin meraup banyak keuntungan serta kurangnya pengawasan dari para penegak hukum.

Upaya Penanggulangan Penjualan Kosmetik Illegal di Gorontalo dapat dilakukan dengan Upaya Pre-emitif dengan kepada para penegak hukum BPOM, serta Upaya Preventif dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran konsumen untuk dapat membedakan dan mengetahui dampak dari pengguna kosmetik palsu. Dan Upaya Represif dapat menjatuhkan hukuman dan melakukan pembinaan-pembinaan terhadap para pelaku tindak pidana penjualan kosmetik illegal.

Masih banyaknya masyarakat yang tergiur untuk membeli kosmetik dengan harga murah tanpa memperhatikan keamanan dan izin dari kosmetik tersebut, kemudian kurangnya personil sehingga di perlukan banyak personil untuk mengatasi hal ini, dan adanya oknum yang terlibat dalam peredaran kosmetik tanpa izin tersebut. Kurangnya laporan dari masyarakat yang menjadi korban dalam peredaran kosmetik tanpa izin padahal laporan tersebut sangat membantu untuk menanggulangi peredaran kosmetik tanpa izin.

BIBLIOGRAFI

- Diana Sitamu.2016. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Peredaran Kosmetik Palsu Di Kota Makassar". Universitas Hasanuddin Makassar.
- Mukti Fajar. 2013. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris". Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Desiana Ahmad, Mutia Ch.Thalib. 2019. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar". Jurnal Legalitas. Vol.12. No.2.
- Fickry Abrar Pratama. 2017. "Kebijakan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Pecah Kaca Mobil Dalam Perspektif Kriminologi". USU Law Journal. Vol.5. No.2.
- Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar. 2018. "Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)". Jurnal Pendetca. Vol.13. No.1.
- Lina Pangaribuan. 2017. "Efek Samping Kosmetik Dan Penanganannya Bagi Kaum Perempuan". Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera". Vol.15. No.2.
- Lisa Nursyahbani Muhlis. 2021. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Illegal Di Kota Makassar". Jurnal Petikum. Vol.9. No.2.
- Nelly Herlina. 2021. "Upaya Penanggulangan Tindakan Pidana Peredaran Kosmetik Tanpa Izin di Kota Jambi" Jurnal Sains Sosio Humaniora. Vol. 5 No. 2
- Syaamsuddin. 2020. "Tinjauan Kriminologis Pola Penjualan Kosmetik Illegal Di Kota Bima".

Jurnal Fundamental. Vol.9. No.1.

Rizky Latif. 2021. "Penegakan Hukum Dalam Meminimalisir Peredaran Kosmetik Illegal". Universitas Negeri Gorontalo.

BPOM Mengenai Kosmetik dan Penggunaannya. <https://bbpom-yogya.pom.go.id/705-judul-mengenal-kosmetik-dan-penggunaannya.html>. Dakses pada tanggal 19, Maret 2023. Pukul 20:55.

Teori Teori <https://www.erisamdypraytna.com/2022/04/teori-teori-dalam-kriminologi.html?m=1> . Diakses pada tanggal 03, Mei 2023. Pukul 23:18.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.